

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di Bulan September tahun 2022, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yakni:

1. Sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan-Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Belum efektif dan efisien dengan prosedur yang sesuai dengan komponen model pengelolaan, dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam aspek Perencanaan, BUMDes Desa Labuhan-Lalar telah mengikuti prosedur karena mengadakan rapat program kerja kedepannya antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes yaitu Pengurus BUMDes itu sendiri. Dalam aspek Sosialisasi Pengurus BUMDes dan perangkat Desa sudah mengadakan sosialisasi tentang BUMDes yang menghadirkan 3 perwakilan dari setiap RT dari dusun yang ada di desa labuhan-lalar. Akan tetapi itu hanya dilakukan 1 kali saja dan masyarakat masih ada yang belum memahami BUMDes. Dalam aspek Anggaran, Pemerintah Desa Telah Menyediakan Anggaran guna mengelola berbagai macam usaha Badan Usaha Milik Desa.
2. Adapun factor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bahari Mandiri yaitu Dalam aspek manajemen organisasi, pengurus Bumdes masih kurang strategi komunikasi yang baik. Baik itu dalam internal pengurus maupun ke pemerintah Desa. Sehingga menyebabkan pengurus bumdes dari segi komunikasi sudah tidak dilakukan. Dalam aspek minim sumber daya

manusia, masyarakat masih ada yang belum memahami BUMDes itu sendiri sehingga dukungan dari masyarakat masih kurang. Dan juga tidak mendukung karena pengurus BUMDes harus mengikuti kemauan masyarakat itu sendiri. Dan dari Pemerintah Desa juga dalam laporan bulanan, belum bisa memberikan Solusi dan masukan. Dalam aspek produk usaha BUMDes, pengurus BUMDes masih kurang dalam menjalankan usaha-usaha BUMDes yang lain, karena yang aktif hanya di bidang UMKM local saja dan jenis usaha seperti bumdes finance dan simpan pinjam belum terlaksana.

Saran

1. Kepada Pemerintah Desa


Pemerintah Desa selaku pemerintah untuk membuka *recruitment* pemilihan dalam pemilihan pengurus BUMDes agar ketertarikan masyarakat bisa berkembang. Dan juga untuk memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes sebagai pengelola BUMDes. kepada Pemerintah Desa dalam pengevaluasian kerja, memberikan solusi kepada pengelola BUMDes.

2. Kepada Pengurus BUMDes

Pengurus BUMDes untuk selalu membangun komunikasi baik antar internal pengurus karena ini menjadi kunci keberhasilan Pengelolaan BUMDes Dan Pengurus BUMDes untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk sosialisasi bisa dilakukan beberapa kali dengan mencari cara bagaimana semua masyarakat paham apa itu BUMDes dan jenis usaha yang ada di BUMDes. Selalu meminta solusi dalam menyelesaikan masalah dengan apa yangn terjadi dalam internal pengurus.

3. Kepada Masyarakat Desa Labuhan-Lalar

Untuk masyarakat diharapkan memberikan dukungan kepada pengurus BUMDes dalam menjalankan beberapa jenis usahanya, dan apabila masih belum memahami BUMDes berikan solusi kepada Pengurus agar dapat sejalan pemikiran Pengurus BUMDes dengan Masyarakat Desa Labuhan-Lalar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, (2012). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi*. Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Diponegoro: Jawa Tengah
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.(2019) Negara Kesatuan Republik Indonesia diunduh Melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf> (6-10-2022)
- Diskominfotik Nusa Tenggara Barat. (2017). Sejarah Nusa Tenggara Barat diunduh melalui <https://www.ntbprov.go.id/> (6-10-2022)
- Hasibun, Malayu S.P (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT Bumi Aksara
- Halim, Kusufi. (2014). *Akutansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Harahaf, Sofyan Syafitri. (2012). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta:Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Mardikanto. (2010) *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press
- Maryunani. (2018) *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia Mubyanto
- Moleong, J.L. (2011).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munadar, M. (2010). *Budgeting Perencanaan kerja pengkoordinasian kerja pengawasankerja*. Yogyakarta: liberty
- Nafarin. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nucholis, Hanif, (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. (2017). Sejarah Kabupaten Sumbawa Barat diunduh melalui <https://sumbawabarakab.go.id/> (06-10-2022)

Panduan BUMDes Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan.

Purnomo. (2014) Pembangunan Bumdes. Jakarta: Salemba Empat

Putri, (2020). *Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Dan Kesejahteraan Masyarakat*

Riyadi Dan Bratakusumah, (2005): *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika

Sasangko. (2015) *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat

Seyadi. (2003) Bumdes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN

Siddiq, Rifhi. 2018 Definisi Desa Menurut Ahli. Diunduh Melalui <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagi-ahli/> (6-10-2022)

Sugyiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wasistiono, Tahir, Irwan, 2015. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010

Permendes No. 22 Tahun 2016

Perdes Labuhan-Lalar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan BUMDes

SKRIPSI


Dwi Prasetya Saputra. 2022 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bejo Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Di Desa Torong Rejo Kota Batu. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Nabila Fitrianita. 2021 melakukan penelitian tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

Nova Syafitri.2021 melakukan penelitian tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Prespektif Ekonomi Islam. Purwokerto: IAIN Purwokerto

Rahmat.2020 Dalam Peningkatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang. Makasaar:Universitas Muhammadiyah Makassar

Romadhon.2020 Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN TALIWANG
KEPALA DESA LABUHAN LALAR
Jalan Raya Labuhan Lalar No:001 Tlp.082340791135 Email : labuhanlalar0@gmail.com
DESA LABUHAN LALAR

Kode pos. 84455

Nomor : 145 / 87 / 2001 / IX / 2022 Kepada
Lampiran : - Yth. DEKAN FISIPOL
Perihal : Surat Balasan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
di _
Mataram

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor:1013/II.3AU/F/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 terkait Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa:

Nama : ERY KASMARA ARDI D

NIM : 218130037

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Tujuan : Untuk memperoleh data

Tema : "Perencanaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021)".

Maka bersama ini kami memberikan rekomendasi / izin kepada Mahasiswa Bapak/Saudara untuk melakukan penelitian di tempat kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Labuhan Lalar, 20 September 2022
Kepala Desa Labuhan Lalar

RAHMANUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN TALIWANG
DESA LABUHAN LALAR

Jalan Raya Labuhan Lalar No. 001 Telp. 085 239 430 047
Kode pos 84455 Email : desa_labuhanlalar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUHAN LALAR
NOMOR ~~67~~ TAHUN 2020

TENTANG
ENGESAHAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
"BAHARI MANDIRI" DESA LABUHAN LALAR KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KEPALA DESA LABUHAN LALAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Labuhan Lalar tentang Pengesahan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat masa bakti 2020 – 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Peraturan Desa Labuhan Lalar Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) 2019 – 2025.

13. Peraturan Desa Labuhan Lalar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020.
14. Peraturan Desa Labuhan Lalar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Labuhan Lalar.
15. Peraturan Desa Labuhan Lalar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Labuhan Lalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bahari Mandiri” Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Masa Bakti 2020 - 2022 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Pengurus BUMDES Desa Labuhan Lalar dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA)
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2022 kemudian pengurus dapat dipilih kembali melalui forum Musyawarah Desa.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuhan Lalar
Pada tanggal 6. Juli 2020

KEPALA DESA LABUHAN LALAR,



Tembusan disampalkan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang sebagai laporan;
2. Kepala DPMPDes Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Camat Taliwang di Taliwang;
4. Ketua BPD Desa Labuhan Lalar di Labuhan Lalar;
5. Yang bersangkutan untuk mklum;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
LABUHAN LALAR
NOMOR ...*70*...TAHUN 2020
TANGGAL*6 Juli*.....2020
TENTANG PENGESAHAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA "BAHARI
MANDIRI" DESA LABUHAN LALAR
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN
SUMBAWA BARAT MASA BAKTI 2020-
2022

**STRUKTUR PENGURUS
BUMDES BAHARI MANDIRI DESA LABUHAN LALAR
MASA BAHKTI 2020-2022**

KOMISARIS : RAHMANUDDIN (KEPALA DESA)
DEWAN PENASEHAT : BPD LABUHAN LALAR
DIREKTUR : MULYADI
SEKRETARIS : SYAIFUDDIN AZIS HUSAIN, S.IP.
BENDAHARA : DESY DWI ROSINI

MANAJER PROGRAM DAN PERENCANAAN : RAHMAT INAYAT
MANAJER PENGELOLAAN DAN SUMBER DAYA : SANDI SAPUTRA, SM.
MANAJER PRODUKSI DAN PEMASARAN : ABDUL WAHID, S.Pd.
ANGGOTA : MELIYANA NURAWATI
: SYAIFULLAH

Ditetapkan di Labuhan Lalar
Pada tanggal*6 Juli*..... 2020
KEPALA DESA LABUHAN LALAR,





**NOTARIS & PPAT
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
WIRA ANU MESKI, S.H., M.Kn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
No. AHU-00128.AH.02.01.TH 2016 Tanggal 01 Februari 2016
SK. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No. 283/KEP-20.3/X/2017 Tanggal 21 Oktober 2017**

SALINAN

**AKTA : PENEGASAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) USAHA RAKYAT DESA LABUHAN LALAR**

NOMOR : 82

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020

**KANTOR:
JALAN LANG SESAT KOMPLEK RUKO
PASAR TANAMIRA BLOK A, KELURAHAN DALAM
KECAMATAN TALIWANG,
KABUPATEN SUMBAWA BARAT – 84455.**

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa disingkat (BUM Desa) (BAHARI MANDIRI)
- (2) BUM Desa ini didirikan pada tanggal 02 Maret 2020
- (3) BUM Desa ini berkedudukan di DESA LABUHAN LALAR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB II LOGO DAN ARTI

A S A S

Pasal 2

BUM Desa ini berasaskan Pancasila

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3

BUM Desa ini berbentuk badan usaha yang merupakan milik masyarakat DESA LABUHAN LALAR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Pasal 4

BUM Desa ini bersifat mengelola potensi dan aset desa dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Maksud dibentuknya BUM Desa adalah untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerjasama antar Desa.

Pasal 6

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan asset Desa agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan / dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 7

Pembentukan BUM Desa mempunyai sasaran :

- a. Masyarakat Desa sebagai perorangan;
- b. Masyarakat Desa sebagai sebuah kelompok dan / atau organisasi;
- c. Pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan BUM Desa

BAB V UNIT - UNIT USAHA

Pasal 8

1. BUMDES finance
2. Simpan Pinjam
3. Prodak UMKM Lokal
 - a. Abon ikantuna

- b. Dayahdicambahang
- c. Tumpi
- d. Sambal ikan
- e. Stik ikan
- f. Cucur

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional yang terdiri dari ;
 - Pengelola;
 - Pengurus Unit;
 - c. Pengawas;
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- (3) Pengurus unit sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat mengangkat karyawan sesuai kebutuhan;
- (6) Proses pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) dilakukan oleh Direktur melalui penetapan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri dari :

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat Desa;

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan / atau lembaga donor yang tidak mengikat dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan / atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan saling menguntungkan dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan dan / atau simpanan masyarakat.

BAB IX BAGI HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Pada tiap akhir bulan pengurus BUM Desa harus membuat laporan keuangan yang meliputi :
- a. Laba Rugi
 - b. Neraca
 - c. Perubahan Modal
- (2) Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) keuangan diadakan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bagi hasil usaha dari pendapatan BUM Desa ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BAHARI MANDIRI
DESA LABUHAN LALAR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**

**BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

Pasal 1

- (1) Pengurus BUM Desa berhak :
- Mendapatkan penghasilan yang layak
 - Mendapatkan bonus atau insentif dari keuntungan yang diperoleh BUM Des
- (2) Besaran penghasilan pengurus BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Pengurus BUM Desa wajib :

- Mengelola BUM Desa sesuai ketentuan yang berlaku, Peraturan Desa, Anggaran Dasar Rumah dan Anggaran Rumah Tangga;
- Menjaga norma dan etika didalam bergaul dengan masyarakat;
- Transparan, dipercaya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

**BAB II
MASA BHAKTI**

Pasal 3

Masa bhakti pengurus BUM Desa adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk batas waktu yang tidak ditentukan sepanjang Musyawarah Desa bersepakat untuk mengangkat kembali.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 4

- (1) Setiap warga Desa yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti pemilihan pengurus BUM Desa;
- (2) Kepala Desa membentuk panitia pemilihan pengurus BUM Desa yang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) bertugas menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa;
- (4) Kepala Desa melaksanakan musyawarah Desa untuk memilih pengurus BUM Desa.
- (5) Kepala Desa tidak dapat menolak pengurus yang terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- (6) Pengangkatan pengurus BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Pengurus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana kurungan minimal 5 (lima), langsung diberhentikan sebagai pengurus;
- (2) Pengurus yang melakukan tindakan asusila, langsung diberhentikan sebagai pengurus;
- (3) Pengurus yang melalaikan tugas dan tanggung jawab, serta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberikan surat peringatan PERTAMA dan bila melakukan pelanggaran yang sama diberikan surat peringatan KEDUA dan langsung diberhentikan;
- (4) Pemberhentian pengurus dilakukan melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Pengawas;
- (5) Pemberhentian pengurus dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat pengurus BUM Desa antar waktu;
- (2) Pemilihan pengurus BUM Desa antar waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Pengawas melalui proses Musyawarah Desa dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1);

- Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan pengurus BUM Desa antar waktu;
- (4) Masa bhakti pengurus BUM Desa antar waktu sesuai dengan sisa akhir masa bhakti pengurus BUM Desa yang digantikan.

Pasal 7

Pengurus BUM Desa tidak boleh rangkap jabatan dengan Perangkat Desa dan / atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB IV P E N G A W A S

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan pengawasan BUM Desa, dibentuk pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa;
- (2) Pengawas BUM Desa terdiri dari minimal 4 orang maksimal 5 orang;
- (3) Pengawas BUM Desa dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V UNIT USAHA BUM Desa

Bagian Kesatu Unit Usaha Pengembangan bidang wisata

Pasal 8

Bagian Kedua Unit Usaha Pengembangan bidang Perikanan Dan Perkebunan

Pasal 9

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUM Desa.



DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Kepala Desa Labuhan-Lalar Bapak Rahmanuddin)



(Wawancara Dengan Sekretaris Desa Bapak Wari Suriyadi, S.Pd)



(Wawancara dengan Ketua BUMDes Bapak Mulyadi)



(Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes Desa Labuhan-Lalar Bapak Syafuddin Aziz, S.IP)



(Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Labuhan-Lalar Bapak Farid Harja)



(Wawancara dengan masyarakat labuhan-lalar dengan ibu Mislaini)



(Wawancara masyarakat labuhan-lalar dengan ibu fatmawati)



(Wawancara masyarkat labuhan-lalar dengan ibu Nurlaili)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 - 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. NAMA : ERY KASMARA ARDI D
2. NIM : 218130037
3. PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
4. JUDUL SKRIPSI : PERENCANAAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA
STUDI KASUS DI DESA LABUHAN-LALAR KECAMATAN TALIWANG
5. PEMBIMBING AKADEMIK : 1. Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
2. Azwar Subandi, S.IP., M.H

No	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	MATERI	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
1.	8 November 2022	8 November 2022	Latar Belakang	urutkan Latar belakang yang sesuai	
2.	15 November 2022	15 November 2022	- Penelitian Terdahulu	Ubah font - ubah kolom margin	
3.	5 Desember 2022	5 Desember 2022	Abstrak Penelitian Terdahulu	Perbaiki Abstrak hapus referensi	
4.	10 Desember 2022	10 Desember 2022	Bagan di Bab 4	Perbaiki bagan margin, font	
5.	26 Desember 2022	26 Desember 2022	Daftar Pustaka tabel	Kecilkan font - rapikan - tambah font & tabel	
6.	28 Desember 2022	28 Desember 2022	ACC		

Kaprodi

(Yudhi Lestana, S.IP, M.IP)
NIDN. 0806066801

Dosen Pembimbing 1

(Dr. H. Muhammad Ali, M. Si)
NIDN. 0806066801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. NAMA : ERY KASMARA ARDI D
2. NIM : 218130037
3. PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
4. JUDUL SKRIPSI : PERENCANAAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA
STUDI KASUS DI DESA LABUHAN-LALAR KECAMATAN TALIWANG
5. PEMBIMBING AKADEMIK : 1. Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
2. Azwar Subandi, S.IP., M.H

No	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	MATERI	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
1.	13 September 2022	13 September 2022	- narasikan setelah tabel	- Menarasikan setelah tabel 2, butir 4	
2.	27 September 2022	27 September 2022	- tabel - Narasi	- tabel jelaskan - Narasikan - rapikan tabel	
3.	29 September 2022	29 September 2022	- Narasi - Font 10"	- Narasikan sesuai isi tabel - ganti pakai font 10"	
4.	3 Oktober 2022	5 Oktober 2022	- Teori ? - jelaskan	- Teori di jelaskan	
5.	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	- hasil Penelitian - narasi pustaka - rapikan	- Perbaiki hasil Penelitian	
6.	14 September 2022	14 September 2022	- Acc ke PBI	- ACC ke PBI	

Kaprodi

(Yudhi Lestana, S.IP, M.IP)
NIDN. 0806066801

Dosen Pembimbing 2

(Azwar Subandi, S.IP., M.H)
NIDN. 0818018101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id



SURAT PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Dosen Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Ali, M. Si NIDN. 0806066801

Nama Dosen Pembimbing 2 : Azwar Subandi, S.IP., M.H NIDN. 0818018101

Sebagai Dosen Pembimbing dari Mahasiswa :

N a m a : Ery Kasmara Ardi D NIM. 218130037

A l a m a t : Labuhan-Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Judul Skripsi : Perencanaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Studi kasus
Di Desa Labuhan-Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2021

Bersama ini menyatakan :


1. Menyetujui mahasiswa tersebut di atas untuk mengikuti Ujian Skripsi dengan dasar skripsinya sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan karya ilmiah dengan baik, diantaranya:
 - a. Pengutipan menggunakan Software Mendeley.
 - b. Telah dibuktikan dengan surat keterangan hasil cek plagiasi dari UPT Perpustakaan minimal 50%.

Demikian untuk diketahui.

Mataram,

Menyetujui :


Dosen Pembimbing 1
(Dr. H. Muhammad Ali, M. Si)
NIDN. 0806066801


Dosen Pembimbing 2
(Azwar Subandi, S.IP., M.H)
NIDN. 0818018101

Mengetahui,
Wakil Dekan I


(Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A.)
NIDN. 0825118501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 - 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

BERITA - ACARA

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2023 pukul 14.00 Wita telah diselenggarakan Ujian Skripsi bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~ dengan predikat ~~CUKUP MEMUASKAN~~ SANGAT MEMUASKAN ~~CAMLAHIDE~~, Mahasiswa :

Nama : Ery Kasmara Ardi D
NIM : 218130037
Program Studi : Studi Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : "Perencanaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021)".

Rekap Nilai dari masing-masing Team Penguji sebagai berikut :

No	Nama Team Penguji Skripsi	Jabatan	IP Yg Diberikan
1	Dr. H. Muhammad Ali, M.Si NIDN. 0806066801	PU	3,54
2	Azwar Subandi, S.IP., MH NIDN. 0818018101	PP	3,38
3	Drs. Amil, MM NIDN. 0831126204	PN	3,41
TOTAL			

Jumlah IP 10,33 = 3,4
AI IP -----
Jmlh Penguji 3

Mataram, 10 Januari 2023

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Utama,	Penguji Pendamping,	Penguji Netral,
 Dr. H. Muhammad Ali, M.Si NIDN. 0806066801	 Azwar Subandi, S.IP., MH NIDN. 0818018101	 Drs. Amil, MM NIDN. 0831126204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

BERITA - ACARA

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Ery Kasmara Ardi D**
NIM : 218130037
Program Studi : Studi Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : *"Perencanaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021)"*.

KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	2	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	2	7	
3	Wawasan Pengetahuan	2	2	7	
4	Methodologi	3	3	9.6	
5	Penyajian Data	3	3	9.6	
6	Analisa Data	4	4	12.0	
7	Kesimpulan	2	2	7	
8	Konsistensi Bahasan	3	3	10.5	
9	Bahasa	2	2	7	
10	Sikap	2	2	7	
Jumlah		25		84.5	

TOTAL BN

IP

TOTAL B

Mataram, 10 Januari 2023

Penguji Pendamping.

Azwar Subandi, S.IP., MH
NIDN 0818018101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 - 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

BERITA - ACARA

Lampiran Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama: **Ery Kasmara Ardi D**
NIM: 218130037
Program Studi: Studi Pemerintahan
Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi: *"Perencanaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021)"*.

KOMPONEN - KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,5	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,5	7	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3	6	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	3,5	10,5	
6	Analisa Data	4	3,5	14	
7	Kesimpulan	2	3,5	7	
8	Konsistensi Bahasan	3	3,5	10,5	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
Jumlah		25			

TOTAL BN

IP

TOTAL B

Mataram, 10 Januari 2023

Penguji Utama,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram
Website: fisipol.ummat.ac.id

BERITA - ACARA

Lampiran Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **Ery Kasmara Ardi D**
NIM : 218130037
Program Studi : Studi Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : "Perencanaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021)".

KOMPONEN – KOMPONEN SKRIPSI YANG DI UJI

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,2	2	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,5	2	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,5	2	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	3	12	
7	Kesimpulan	2	3,5	2	
8	Konsistensi Bahasan	3	3,5	10,5	
9	Bahasa	2	3,8	2,6	
10	Sikap	2	3,8	2,6	
Jumlah		25		85,2	

TOTAL BN
IP ----- 85,2 = 3,41
TOTAL B 25

Mataram, 10 Januari 2023
Penguji Netral,

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204